

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/62/UN37/HK.02/2024**

TENTANG

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSTAS NEGERI
SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia maka Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Psikologi Universitas Negeri Semarang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Psikologi Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

- Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1457); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Etika Pegawai Universitas Negeri Semarang;
 6. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Bagi Pegawai Dalam Rangka Implementasi Remunerasi di Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSTAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat pegawai dalam jabatan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang yaitu:

1. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Psikologi Universitas Negeri Semarang; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,




Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/62/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN PSIKOLOGI UNIVERSTAS NEGERI
SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
UNIVERSTAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat Golongan	Jabatan dalam Tugas
1	Prof. Dr. Edy Purwanto, M.Si. 196301211987031001	Pembina - IV/a	Ketua
2	Farid Ahmadi, S.Kom., M.Kom., Ph.D. 197701262008121003	Penata Tk. I - III/d	Wakil Ketua
3	Kusnarto Kurniawan, S.Pd., M.Pd., Kons. 197101142005011002	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris
4	Siti Nuzulia, S.Psi., M.Si., Ph.D. 197711202005012001	Penata Tk. I - III/d	Wakil Sekretaris
5	Prof. Dr. Haryono, M.Psi. 196202221986011001	Pembina Utama - IV/e	Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas
6	Mulawarman, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 197712232005011001	Penata Tk. I - III/d	Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas
7	Dr. Mintarsih Arbarini, M.Pd. 196801211993032002	Pembina Tk. I - IV/b	Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas
8	Drs. Sigit Yulianto, M.Pd. 196307211988031001	Penata - III/c	Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas
9	Anna Undarwati, S.Psi., M.A., Ph.D. 198205202006042002	Penata - III/c	Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas
10	Rina Windiarti, S.Pd., M.Ed. 198309012008012011	Penata - III/c	Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas
11	AH Sobri, S.Pd. 197311152014091001	Penata Muda - III/a	Operator ZI
12	Ali Formen, S.Pd., M.Ed., Ph.D. 197705292003121001	Pembina - IV/a	Manajer Area Manajemen Perubahan
13	Pundani Eki Pratiwi, S.Psi., M.Psi. 198902052022032004	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
14	Vita Yuliana, S. E. 1990071920230122001	-	Anggota
15	Zakki Nurul Amin, S. Pd., M.Pd. 199104062018031001	Penata Muda Tk. I - III/b	Manajer Area Penataan Tatalaksana

16	Achmad Miftachul 'Ilmi, S.Pd., M.Pd. 1999030620230812001	-	Anggota
17	Wawan Widiyanto 198101102005011002	Penata Muda - III/a	Anggota
18	Yuli Kurniawati Sugiyo Pranoto, S.Psi., M.A., D.Sc. 198107042005012003	Pembina - IV/a	Manager Area Penataan Manajemen SDM
19	Akaat Hasjiandito, S.Pd., M.Pd. 1987011020230511001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
20	Yudi Siswanto, S.Pd., M.Pd. 1995051520230112001	-	Anggota
21	Dilla Kristina, A.Md. 1987011720230521001	Pengatur - II/c	Anggota
22	Fatma Kusuma Mahanani, S.Psi., M.Psi. 198711052015042001	Penata - III/c	Manajer Area Penguatan Pengawasan
23	Dr. Budiyo, M.S. 196312091987031002	Pembina - IV/a	Anggota
24	Moh. Farizqo Irvan, S.Pd., M.Pd. 199405212022031016	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
25	Yuliana Mawarti, S.E. 1985071920231021001	Penata - III/c	Anggota
26	Sigit Hariyadi, S.Pd., M.Pd. 198805162015041002	Penata Muda Tk. I - III/b	Manajer Area Penguatan Akuntabilitas
27	All Fine Loretha, S.Pd., M.Pd. 199509092022032020	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
28	Dessy Damayanti, S.Pd. 1992121220230122001	-	Anggota
29	Dr. Diana, S.Pd., M.Pd. 197912202006042001	Penata Tk. I - III/d	Manajer Area Kualitas Pelayanan Publik
30	Wulan Aulia Azizah, S.Pd., M.Pd. 1991081920230822001	-	Anggota


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP 198402242008122001

KANTOR HUKUM